



PUTUSAN

Nomor/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang mengadili perkara pidana biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama lengkap : **Anak I**;
Tempat lahir : Sukamulya;
Umur/tanggal lahir: 16 Tahun / 17 Januari 2008;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kec. Panjang Bandar Lampung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Anak ditahan dalam perkara lain;

Anak didampingi oleh Tarmidzi, S.H., dkk. Penasihat Hukum pada Badan Konsultasi Bantuan Hukum (BKBH) UNILA pada Posbakum Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA yang beralamat di Jalan Prof. Dr. Ir. Sumantri Brojonegoro No. 1, Gedong Meneng, Kecamatan Rajabasa, Kota Bandar Lampung, berdasarkan Surat Penetapan Nomor/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk tanggal 28 Maret 2024;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan, kemudian Ibu Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk tanggal 28 Maret 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk tanggal 28 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil Penelitian Kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Anak;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Anak bersalah melakukan tindak pidana “Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum, Di Waktu Malam, Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu, Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak, Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memnjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu.” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 Ke-3 dan Ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana Terhadap Anak berupa Pidana Penjara Selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Anak berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Anak tetap ditahan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA);
3. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Anak telah mengajukan permohonan secara lisan, pada pokoknya agar Anak diberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan secara lisan dari Penasihat Hukum Anak tersebut di atas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, kemudian Penasihat Hukum Anak menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Anak telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia Anak pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 01.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Januari 2024 bertempat di area gudang di PT KARYA BARU KRAMINDO yang beralamat di jalan KH. Agus Anang No. 17, Kel. Ketapang, Kec. Panjang, Kota Bandar Lampung atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang di Bandar Lampung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum, Di Waktu Malam, Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu, Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak, Untuk

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu.” Perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada Hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira Pukul 01.30 Wib, bertempat di area PT KARYA BARU KRAMINDO yang beralamat di jalan KH. Agus Anang No. 17, Kel. Ketapang, Kec. Panjang, Kota Bandar Lampung anak sampai di depan pagar PT. KARYA BARU KRAMINDO dengan cara jalan kaki, kemudian setelah itu Anak memanjat pagar tembok bagian depan dan langsung turun disamping mobil FUSO yang terparkir di dalam area PT. KARYA BARU KRAMINDO, kemudian setelah itu anak langsung mencopot kabel yang terhubung di kepala AKI dengan menggunakan kunci L dengan cara di dongkel, kemudian setelah kabel di kepala AKI terlepas anak langsung mencopot AKI tersebut dan langsung anak lempar ke luar pagar PT. KARYA BARU KRAMINDO, kemudian setelah itu AKI tersebut langsung anak simpan di semak-semak tidak jauh dari PT. KARYA BARU KRAMINDO, kemudian keeseokan harinya sekira jam 06.00 wib anak meminjam sepeda motor Anak saksi yang kebetulan saat itu Anak saksi menginap dirumah anak untuk mengambil AKI tersebut, kemudian anak mengambil AKI tersebut dan langsung menjualnya ke lapak di kampung krawang;

Adapun barang yang dicuri oleh anak adalah 2 (dua) buah AKI merek GS 70 Ampere;

Adapun uang dari hasil pencurian 2 (dua) buah AKI merek GS 70 Ampere adalah Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dan Anak gunakan untuk anak berikan kepada anak saksi untuk membeli bensin dan sisanya anak gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Bahwa akibat perbuatan Anak mengalami kerugian yang jika ditaksir berjumlah sekira Rp. 2.080.000 (dua juta delapan puluh ribu rupiah);

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 Ke-3 dan Ke-5 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Anak pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 01.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Januari 2024 bertempat di area gudang di PT KARYA BARU KRAMINDO yang beralamat di jalan KH. Agus Anang No. 17, Kel. Ketapang, Kec. Panjang, Kota Bandar Lampung atau

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang di Bandar Lampung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum, Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu." Perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada Hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira Pukul 01.30 Wib, bertempat di area PT KARYA BARU KRAMINDO yang beralamat di jalan KH. Agus Anang No. 17, Kel. Ketapang, Kec. Panjang, Kota Bandar Lampung anak sampai di depan pagar PT. KARYA BARU KRAMINDO dengan cara jalan kaki, kemudian setelah itu Anak memanjat pagar tembok bagian depan dan langsung turun disamping mobil FUSO yang terparkir di dalam area PT. KARYA BARU KRAMINDO, kemudian setelah itu anak langsung mencopot kabel yang terhubung di kepala AKI dengan menggunakan kunci L dengan cara di dongkel, kemudian setelah kabel di kepala AKI terlepas anak langsung mencopot AKI tersebut dan langsung anak lempar ke luar pagar PT. KARYA BARU KRAMINDO, kemudian setelah itu AKI tersebut langsung anak simpan di semak-semak tidak jauh dari PT. KARYA BARU KRAMINDO, kemudian keeseokan harinya sekira jam 06.00 wib anak meminjam sepeda motor anak saksi yang kebetulan saat itu anak saksi menginap dirumah anak untuk mengambil AKI tersebut, kemudian anak mengambil AKI tersebut dan langsung menjualnya ke lapak di kampung krawang;

Adapun barang yang dicuri oleh anak adalah 2 (dua) buah AKI merek GS 70 Ampere;

Adapun uang dari hasil pencurian 2 (dua) buah AKI merek GS 70 Ampere adalah Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dan Anak gunakan untuk anak berikan kepada anak saksi untuk membeli bensin dan sisanya anak gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Bahwa akibat perbuatan Anak mengalami kerugian yang jika ditaksir berjumlah sekira Rp. 2.080.000 (dua juta delapan puluh ribu rupiah);

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 Ke-5 KUHP;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Anak melalui Penasihat Hukumnya menyatakan bahwa Anak telah mengerti dan memahami maksud dari dakwaan tersebut serta menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut, Penuntut Umum tersebut telah mengajukan saksi-saksi antara lain:

1. Saksi Firdaus Bin M. Ali, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setahu Saksi telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan Anak pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 01.30 WIB, bertempat di area PT Karya Baru Kramindo yang beralamat di jalan KH. Agus Anang No. 17, Kel. Ketapang, Kec. Panjang, Kota Bandar Lampung;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui pencurian tersebut namun menurut keterangan Anak, Anak sampai di depan pagar PT. Karya Baru Kramindo dengan cara jalan kaki, kemudian setelah itu Anak memanjat pagar tembok bagian depan dan langsung turun di samping mobil Fuso yang terparkir di dalam area PT. Karya Baru Kramindo, kemudian setelah itu Anak langsung mencopot kabel yang terhubung di kepala Aki dengan menggunakan kunci L dengan cara didongkel, kemudian setelah kabel di kepala Aki terlepas Anak langsung mencopot Aki tersebut dan langsung anak lempar ke luar pagar PT. Karya Baru Kramindo, kemudian setelah itu Aki tersebut langsung Anak simpan di semak-semak tidak jauh dari PT. Karya Baru Kramindo, kemudian keeseokan harinya sekira jam 06.00 WIB Anak meminjam sepeda motor Anak Saksi yang kebetulan saat itu Anak Saksi menginap di rumah Anak untuk mengambil Aki tersebut, kemudian Anak mengambil Aki tersebut, dan langsung menjualnya ke lapak di Kampung Krawan;
- Bahwa barang yang dicuri oleh Anak adalah 2 (dua) buah Aki merek GS 70 Ampere;
- Bahwa Saksi merupakan karyawan atau pekerja di PT. Karya Baru Kramindo;
- Bahwa uang dari hasil pencurian 2 (dua) buah Aki merek GS 70 Ampere adalah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), dan Anak gunakan untuk anak berikan kepada Anak Saksi untuk membeli bensin dan sisanya Anak gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Anak, Korban mengalami kerugian yang jika ditaksir berjumlah sekira Rp.2.080.000,- (dua juta delapan puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak membenarkan;

2. Anak Saksi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Anak Saksi ketahui terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan Anak pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira Pukul 01.30 WIB, bertempat di area PT Karya Baru Kramindo yang beralamat di jalan KH. Agus Anang No. 17, Kel. Ketapang, Kec. Panjang, Kota Bandar Lampung;
- Bahwa awalnya pada Hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira Pukul 01.30 WIB, bertempat di area PT Karya Baru Kramindo yang beralamat di jalan KH. Agus Anang No. 17, Kel. Ketapang, Kec. Panjang, Kota Bandar Lampung Anak mengetahui bahwa anak Galang pada saat melakukan pencurian di depan pagar PT. Karya Baru Kramindo dengan cara jalan kaki, kemudian setelah itu Anak memanjat pagar tembok bagian depan dan langsung turun di samping mobil Fuso yang terparkir di dalam area PT. Karya Baru Kramindo, kemudian setelah itu Anak langsung mencopot kabel yang terhubung di kepala Aki dengan menggunakan kunci L dengan cara didongkel, kemudian setelah kabel di kepala Aki terlepas Anak langsung mencopot aki tersebut dan langsung anak lempar ke luar pagar PT. Karya Baru Kramindo, kemudian setelah itu Aki tersebut langsung Anak simpan di semak-semak tidak jauh dari PT. Karya Baru Kramindo, kemudian keeseokan harinya sekira jam 06.00 WIB Anak meminjam sepeda motor Anak Saksi yang kebetulan saat itu Anak Saksi menginap di rumah Anak untuk mengambil Aki tersebut, kemudian Anak mengambil Aki tersebut dan langsung menjualnya ke lapak di Kampung;
- Bahwa barang yang dicuri oleh Anak adalah 2 (dua) buah Aki merek GS 70 Ampere;
- Bahwa Anak Saksi ikut menggunakan uang hasil curian tersebut;
- Bahwa uang dari hasil pencurian 2 (dua) buah Aki merek GS 70 Ampere adalah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Anak gunakan untuk Anak

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikan kepada Anak Saksi untuk membeli bensin, dan sisanya Anak gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa akibat perbuatan Anak, Korban mengalami kerugian yang jika ditaksir berjumlah sekira Rp.2.080.000 (dua juta delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Anak Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Anak membenarkan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah didengar keterangan Anak yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak melakukan tindak pidana pencurian pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira Pukul 01.30 WIB, bertempat di area PT. Karya Baru Kramindo yang beralamat di jalan KH. Agus Anang No. 17, Kel. Ketapang, Kec. Panjang, Kota Bandar Lampung;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 01.30 WIB, bertempat di area PT. Karya Baru Kramindo yang beralamat di jalan KH. Agus Anang No. 17, Kel. Ketapang, Kec. Panjang, Kota Bandar Lampung Anak sampai di depan pagar PT. Karya Baru Kramindo dengan cara jalan kaki, kemudian setelah itu Anak memanjat pagar tembok bagian depan dan langsung turun di samping mobil Fuso yang terparkir di dalam area PT. Karya Baru Kramindo, kemudian setelah itu Anak langsung mencopot kabel yang terhubung di kepala Aki dengan menggunakan kunci L dengan cara didongkel, kemudian setelah kabel di kepala Aki terlepas Anak langsung mencopot Aki tersebut dan langsung Anak lempar ke luar pagar PT. Karya Baru Kramindo, kemudian setelah itu Aki tersebut langsung Anak simpan di semak-semak tidak jauh dari PT. Karya Baru Kramindo, kemudian keesokan harinya sekira jam 06.00 WIB Anak meminjam sepeda motor Anak Saksi yang kebetulan saat itu Anak Saksi menginap di rumah Anak untuk mengambil Aki tersebut, kemudian Anak mengambil Aki tersebut dan langsung menjualnya ke lapak di Kampung Krawan;
- Bahwa barang yang dicuri oleh Anak adalah 2 (dua) buah Aki merek GS 70 Ampere;
- Bahwa pencurian tersebut telah Anak rencanakan;
- Bahwa uang dari hasil pencurian 2 (dua) buah Aki merek GS 70 Ampere adalah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Anak gunakan untuk Anak berikan kepada Anak Saksi untuk membeli bensin dan sisanya Anak gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Anak menyesal telah melakukan pencurian tersebut dan tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan saksi yang meringankan di persidangan (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan dari Ibu Anak, yang pada pokoknya bahwa di masa yang akan datang akan mendidik Anak dengan lebih baik lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Kutipan Akta kelahiran Nomor 1871-LT-13022019-0005 atas nama Anak tertanggal 13 Februari 2019, Anak lahir pada tanggal 17 Januari 2008;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Anak yang saling berkaitan, maka telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 01.30 WIB, bertempat di area PT. Karya Baru Kramindo yang beralamat di jalan KH. Agus Anang No. 17, Kel. Ketapang, Kec. Panjang, Kota Bandar Lampung Anak telah mengambil 2 (dua) buah Aki merek GS 70 Ampere milik PT. Karya Baru Kramindo tanpa izin dari pihak PT. Karya Baru Kramindo;
- Bahwa benar awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 01.30 WIB, bertempat di area PT Karya Baru Kramindo yang beralamat di jalan KH. Agus Anang No. 17, Kel. Ketapang, Kec. Panjang, Kota Bandar Lampung Anak sampai di depan pagar PT. Karya Baru Kramindo dengan cara jalan kaki, kemudian setelah itu Anak memanjat pagar tembok bagian depan dan langsung turun di samping mobil Fuso yang terparkir di dalam area PT. Karya Baru Kramindo, kemudian setelah itu Anak langsung mencopot kabel yang terhubung di kepala Aki dengan menggunakan kunci L dengan cara didongkel, kemudian setelah kabel di kepala Aki terlepas Anak langsung mencopot Aki tersebut dan langsung Anak lempar ke luar pagar PT. Karya Baru Kramindo, kemudian setelah itu Aki tersebut langsung Anak simpan di semak-semak tidak jauh dari PT. Karya Baru Kramindo, kemudian keesokan harinya sekira jam 06.00 WIB Anak meminjam sepeda motor Anak

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi yang kebetulan saat itu Anak Saksi menginap di rumah Anak untuk mengambil Aki tersebut, kemudian Anak mengambil Aki tersebut dan langsung menjualnya ke lapak di Kampung Krawan;

- Bahwa benar uang dari hasil penjualan 2 (dua) buah Aki merek GS 70 Ampere adalah sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), lalu Anak berikan kepada Anak Saksi untuk membeli bensin dan sisanya Anak gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa apakah Anak dapat dinyatakan bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu apakah perbuatan Anak telah memenuhi unsur-unsur dari pasal pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak didakwa dengan dakwaan alternatif :

Pertama, melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP;

Atau

Kedua, melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak;
3. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Untuk sampai ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terbukti atau tidak terbuktinya unsur-unsur tersebut dalam perbuatan para Anak dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa pengertian kata "Barang siapa" pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;



Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Anak, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Penuntut Umum 1 (satu) orang Anak yang bernama ANAK, atas pertanyaan Hakim telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Anak sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan serta sesuai pula dengan berita acara penyidikan, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Hakim berpendapat unsur "Barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 362 KUHP terjemahan R. Soesilo yang dimaksud dengan "Mengambil" adalah memindahkan suatu barang dari satu tempat ke tempat lainnya atau ke dalam kekuasaannya, yang dimaksud dengan "Sesuatu barang" adalah segala sesuatu yang berwujud sedangkan yang dimaksud dengan "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" adalah barang yang diambil adalah bukan milik sah orang yang mengambil dan orang yang mengambil tersebut tidak mempunyai hak sama sekali atas barang yang diambilnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut MvT adalah kesengajaan (*opzet*) dalam arti menghendaki dan mengetahui (*willen en wetens*) sehingga si pelaku harus menghendaki dan mengetahui apa akibat dari perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan "Memiliki" adalah mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Dengan melawan hak" berdasarkan Pasal 362 KUHP terjemahan R. Soesilo adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 01.30 WIB, bertempat di area PT. Karya Baru Kramindo yang beralamat di jalan KH. Agus Anang No. 17, Kel. Ketapang, Kec. Panjang, Kota Bandar Lampung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak telah mengambil 2 (dua) buah Aki merek GS 70 Ampere milik PT. Karya Baru Kramindo tanpa izin dari pihak PT. Karya Baru Kramindo;

- Bahwa benar awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 01.30 WIB, bertempat di area PT Karya Baru Kramindo yang beralamat di jalan KH. Agus Anang No. 17, Kel. Ketapang, Kec. Panjang, Kota Bandar Lampung Anak sampai di depan pagar PT. Karya Baru Kramindo dengan cara jalan kaki, kemudian setelah itu Anak memanjat pagar tembok bagian depan dan langsung turun di samping mobil Fuso yang terparkir di dalam area PT. Karya Baru Kramindo, kemudian setelah itu Anak langsung mencopot kabel yang terhubung di kepala Aki dengan menggunakan kunci L dengan cara didongkel, kemudian setelah kabel di kepala Aki terlepas Anak langsung mencopot Aki tersebut dan langsung Anak lempar ke luar pagar PT. Karya Baru Kramindo, kemudian setelah itu Aki tersebut langsung Anak simpan di semak-semak tidak jauh dari PT. Karya Baru Kramindo, kemudian keesokan harinya sekira jam 06.00 WIB Anak meminjam sepeda motor Anak Saksi yang kebetulan saat itu Anak Saksi menginap di rumah Anak untuk mengambil Aki tersebut, kemudian Anak mengambil Aki tersebut dan langsung menjualnya ke lapak di Kampung Krawan;
- Bahwa benar uang dari hasil penjualan 2 (dua) buah Aki merek GS 70 Ampere adalah sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), lalu Anak berikan kepada Anak Saksi untuk membeli bensin dan sisanya Anak gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang tersebut di atas, pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 01.30 WIB Anak telah terbukti mengetahui dan menghendaki untuk memindahkan barang berupa 2 (dua) buah Aki merek GS 70 Ampere yang seluruhnya adalah milik PT. Karya Baru Kramindo yang beralamat di jalan KH. Agus Anang No. 17, Kel. Ketapang, Kec. Panjang, Kota Bandar Lampung, tanpa izin dari pihak PT. Karya Baru Kramindo, yang sebelumnya berada di area PT. Karya Baru Kramindo, dimana ketika Anak sampai di depan pagar PT. Karya Baru Kramindo dengan cara jalan kaki, kemudian setelah itu Anak memanjat pagar tembok bagian depan dan langsung turun di samping mobil Fuso yang terparkir di dalam area PT. Karya Baru Kramindo, kemudian setelah itu Anak langsung mencopot kabel yang terhubung di kepala Aki dengan menggunakan kunci L dengan cara didongkel, kemudian setelah kabel di kepala Aki terlepas Anak langsung mencopot Aki tersebut dan langsung Anak lempar ke luar pagar PT. Karya Baru Kramindo, kemudian setelah itu Aki tersebut langsung Anak simpan di semak-semak tidak

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk



jauh dari PT. Karya Baru Kramindo, kemudian keesokan harinya sekira jam 06.00 WIB Anak meminjam sepeda motor Anak Saksi yang kebetulan saat itu Anak Saksi menginap di rumah Anak untuk mengambil Aki tersebut, kemudian Anak mengambil Aki tersebut dan langsung menjualnya ke lapak di Kampung Krawan, lalu uang dari hasil penjualan 2 (dua) buah Aki merek GS 70 Ampere adalah sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), lalu Anak berikan kepada Anak Saksi untuk membeli bensin dan sisanya Anak gunakan untuk kebutuhan sehari-hari, seolah-olah 2 (dua) buah Aki merek GS 70 Ampere itu adalah milik Anak, padahal ia sama sekali tidak berhak atas barang-barang tersebut, dengan demikian unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga untuk dapat dinyatakan terbukti cukup dengan membuktikan salah satu sub unsur;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Malam” berdasarkan penjelasan Pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam sampai matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Rumah” berdasarkan penjelasan Pasal 363 KUHP terjemahan R. Sugandhi, S.H. adalah bangunan yang dipergunakan sebagai tempat tinggal siang dan malam, termasuk dalam pengertian rumah adalah gudang yang digunakan sebagai kediaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Pekarangan tertutup” berdasarkan penjelasan Pasal 363 ke-3 KUHP adalah suatu pekarangan yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Anak telah mengambil barang berupa 2 (dua) buah Aki merek GS 70 Ampere milik PT. Karya Baru Kramindo pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 01.30 WIB yang merupakan waktu antara matahari terbenam sampai matahari terbit, yang bertempat di area PT. Karya Baru Kramindo yang beralamat di jalan KH. Agus Anang No. 17, Kel. Ketapang, Kec. Panjang, Kota Bandar Lampung, yang merupakan pekarangan yang berpagar yang terdapat bangunan yang dipergunakan sebagai tempat tinggal siang dan malam, yang kemudian Anak



memanjat pagar tembok bagian depan dan langsung turun di samping mobil Fuso yang terparkir di dalam area PT. Karya Baru Kramindo, kemudian setelah itu Anak langsung mencopot kabel yang terhubung di kepala Aki dengan menggunakan kunci L dengan cara didongkel, kemudian setelah kabel di kepala Aki terlepas Anak langsung mencopot Aki tersebut dan langsung Anak lempar ke luar pagar PT. Karya Baru Kramindo, kemudian setelah itu Aki tersebut langsung Anak simpan di semak-semak tidak jauh dari PT. Karya Baru Kramindo, dimana perbuatan Anak tersebut tidak diketahui dan tidak dikehendaki oleh pihak PT. Karya Baru Kramindo sebagai yang berhak, dengan demikian unsur “Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Untuk sampai ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga untuk dapat dinyatakan terbukti cukup dengan membuktikan salah satu sub unsur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan “Memanjat” adalah menaiki (pohon, tembok, tebing, dan sebagainya) dengan kaki dan tangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Membongkar” dalam penjelasan Pasal 363 KUHP terjemahan R. Sugandhi, S.H adalah mengadakan perusakan yang agak besar, dalam hal ini harus ada sesuatu yang rusak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa untuk mengambil barang berupa 2 (dua) buah Aki merek GS 70 Ampere yang seluruhnya adalah milik PT. Karya Baru Kramindo yang beralamat di Jalan KH. Agus Anang No. 17, Kel. Ketapang, Kec. Panjang, Kota Bandar Lampung, tanpa izin dari pihak PT. Karya Baru Kramindo, yang sebelumnya berada di area PT. Karya Baru Kramindo, yang dilakukan dengan cara ketika Anak sampai di depan pagar PT. Karya Baru Kramindo dengan cara jalan kaki, kemudian setelah itu Anak memanjat atau menaiki pagar tembok bagian depan dan langsung turun di samping mobil Fuso yang terparkir di dalam area PT. Karya Baru Kramindo, kemudian setelah itu Anak langsung mencopot kabel yang terhubung di kepala Aki dengan menggunakan kunci L dengan cara didongkel atau dilakukan perusakan, kemudian setelah kabel di kepala Aki terlepas Anak langsung



mencopot Aki tersebut dan langsung Anak lempar ke luar pagar PT. Karya Baru Kramindo, kemudian setelah itu Aki tersebut langsung Anak simpan di semak-semak tidak jauh dari PT. Karya Baru Kramindo, dengan demikian unsur "Untuk sampai ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, oleh karena seluruh unsur yang didakwakan oleh Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Hakim berpendapat bahwa Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam Keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Penasihat Hukum Anak dan Ibu Anak, oleh karena pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka akan dipertimbangkan bersama-sama dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penelitian kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan kelas II Bandar Lampung yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan Putri Wulandari tanggal 8 Maret 2024, dengan mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merekomendasikan agar Anak dijatuhi pidana penjara dan ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandar Lampung, dengan pertimbangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Anak melakukan tindakan pencurian sudah beberapa kali dengan 2 laporan Polisi;
2. Orang tua selama ini telah memberikan bimbingan dan arahan yang maksimal kepada Anak, namun Anak tidak juga mengindahkan nasihat dan arahan Orang tua;
3. Anak sudah tidak bersekolah, diharapkan di LPKA Anak dapat melanjutkan sekolah serta mendapat bimbingan dan pembinaan dari petugas khusus yang menangani ABH;
4. Anak pertama kalinya melakukan tindak pidana dan menjalani proses hukum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan, Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar ataupun pemaaf pada diri Anak dalam melakukan tindak pidana yang telah dinyatakan terbukti dengan secara sah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan tersebut, maka Anak harus mempertanggung jawabkan perbuatan yang telah dilakukannya itu dengan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahan atas perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana kepada Anak, maka perlu terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang dapat memberatkan maupun meringankan pada diri Anak, yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak mengakibatkan kerugian materiil terhadap pihak PT. Karya Baru Kramindo sejumlah Rp.2.080.000,- (dua juta delapan puluh ribu rupiah);
- Anak telah beberapa kali melakukan perbuatan yang serupa;
- Tidak ada perdamaian antara Anak dengan Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Anak bersikap sopan di persidangan;
- Anak berterus terang mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena saat melakukan tindak pidana tergolong usia anak berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang tersebut diatas, maka dalam menjatuhkan pidana pada diri Anak akan mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana dalam perkara ini tidaklah semata-mata hanya menghukum orang yang bersalah melakukan tindak pidana, akan tetapi juga mempunyai tujuan untuk membina dan mendidik, sehingga dapat kembali hidup dengan wajar ditengah-tengah masyarakat yang diharapkan dapat memperbaiki diri dikemudian hari dan menjadi lebih baik di masa yang akan datang, lalu di sisi lainnya agar pelaku tindak pidana dapat menginsyafi kesalahannya dan dapat memberikan efek jera agar tidak mengulangi lagi perbuatannya di masa mendatang, begitu pula untuk orang lain agar tidak melakukan tindakan yang serupa, dimana pada saat ini terjadi kecenderungan bahwa berbagai tindak pidana banyak dilakukan oleh anak dibawah umur;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 79 ayat (1) Pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal Anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana disertai kekerasan, lalu dalam ayat (2) Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan oleh karena Anak telah terbukti melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dengan ancaman pidana selama 9 (sembilan) tahun, lalu dikaitkan dengan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, kemudian berdasarkan keadaan yang memberatkan diri Anak yaitu Anak telah beberapa kali melakukan perbuatan yang serupa, juga untuk memberikan efek jera agar tidak mengulangi lagi perbuatannya di masa mendatang, maka terhadap Anak tersebut patut dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa terhadap Anak yang tidak dilakukan penahanan oleh karena ditahan di perkara lain, maka dalam hal ini masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan tidak akan dikurangkan dalam perkara ini;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak kelas II Bandar Lampung di Masgar Kabupaten Pesawaran;
3. Menetapkan Anak ditahan dalam perkara lain;
4. Membebankan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 16 April 2024, oleh Raden Ayu Rizkiyati, S.H., sebagai Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Anggun Arif Nur, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, dihadiri oleh Yocky Avianto P., S.H., M.H. Penuntut Umum serta Anak yang didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan dan Ibu Anak.

Panitera Pengganti

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggun Arif Nur, S.H.

Raden Ayu Rizkiyati, S.H.